



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 192 /KU.01.00/SG/07/2022

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 013.A/KU.01.00/SG/01/2022 TENTANG PENGANGKATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Walikota Baubau Nomor 269/VI/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Baubau yang ditugaskan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, maka Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan dalam jabatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 013.A/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu dilakukan penyesuaian kembali agar sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 013.A/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 013.A/KU.01.00/SG/01/2022 TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 013.A/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 05 Juli 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 192 /KU.01.00/SG/07/2022
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 013.A/KU.01.00/SG/01/2022
TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT DILINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	RUSDY ASHAR, S.STP.,M.Si NIP. 198407302003121002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	-	BAUBAU
2.	LA ODE YAKIN NUGRAHA, SE.,M.Si NIP. 197307012009041001	-	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BAUBAU
3.	SENIAWATY M, SH.,M.AP NIP. 197412302007012017	KOORDINATOR SEKRETARIAT	-	BUTON UTARA
4.	RIDWAN, S.Sos NIP. 197009092012121005	-	KOORDINATOR SEKRETARIAT	BUTON UTARA

